

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama yang paling penting dalam penerimaan negara Indonesia yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Sebagian besar sumber penerimaan negara tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak juga merupakan penerimaan kas negara yang digunakan untuk kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan dan untuk menjadikan kemandirian bangsa bagi kepentingan bersama.

Peranan dari APBN sangatlah besar, maka pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak melakukan peningkatan usaha untuk penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak dapat dimaksimalkan, antara lain: dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri.

Penerimaan pajak masuk dari berbagai sumber dan ditarik dari tiap lini kegiatan usaha masyarakat yang besaran pemasukannya bergantung dari skala kegiatan usahanya. Salah satunya bersumber dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Nurhidayah, 2021). Perekonomian Indonesia telah didominasi oleh sektor UMKM dan terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dari 2011-2020 perkembangan UMKM di Indonesia digambarkan melalui gambar 1.1 dibawah ini.



Gambar 1. 1 UMKM, periode tahun 2011-2020

(Sumber: Koran Jakarta/ONES, 2021)

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya, terkecuali di tahun 2021. Pada tahun 2011 jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 54,1 juta, pada tahun 2012 jumlahnya bertambah menjadi sebanyak 55,2 juta, pada tahun 2013 jumlah UMKM di Indonesia berjumlah sebanyak 56,5 juta, pada tahun 2014 jumlahnya bertambah menjadi sebanyak 57,9 juta, pada tahun 2015 jumlah UMKM di Indonesia berjumlah sebanyak 59,3 juta, pada tahun 2016 jumlahnya bertambah menjadi sebanyak 61,7 juta, pada tahun 2017 jumlah UMKM di Indonesia berjumlah sebanyak 62,9 juta, dan pada tahun 2018 jumlahnya bertambah menjadi sebanyak 64,2 juta. Data Kemenkop dan UKM menyebutkan bahwa jumlah UMKM tahun 2019 adalah sejumlah 65,5 juta, dan pada tahun 2020 UMKM mengalami penurunan akibat covid-19, jumlah UMKM pada tahun 2020 diperkirakan sejumlah 64,2 juta.

Peningkatan tersebut secara harfiah seharusnya diikuti dengan potensi penerimaan pajak dari UMKM yang semakin besar dan meningkat. Data Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan pada

periode 2020, kontribusi UMKM terhadap pembentukan Produksi Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Namun, dilansir dari Kajian PPH Final UMKM dalam laman pajak.go.id, apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat miss-match dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5 persen dari total penerimaan pajak. Dilansir dari komwasjak.kemenkeu.go.id mengatakan bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2019), kontribusi PPh final UMKM berjumlah Rp7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp711,2 triliun. Ketidakeimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak khususnya kepada wajib pajak UMKM di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pengurangan tarif yang semula 1% menjadi 0,5% dari dasar pengenaan pajak dan kemudahan administrasi seperti yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. Namun, hingga saat ini tetap rendahnya kepatuhan pajak masih menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusinya agar sektor potensial seperti UMKM dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara.

Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak untuk membayarkannya. Minimnya kesadaran membuat banyak wajib pajak tidak patuh dan enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Agar target pajak

tercapai, perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri tanpa memperhatikan adanya sanksi pajak, sementara kepatuhan timbul karena mengetahui adanya sanksi (Kodoati dkk, 2016).

Beberapa penelitian sebelumnya terkait kepatuhan wajib pajak telah dilakukan, seperti penelitian Erawati dan Parera (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya dilakukan Septovi (2016) dimana pengetahuan pajak dan sanksi terhadap pelanggaran pajak menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM baik secara simultan maupun parsial. Suparyadi (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM namun sanksi atas pelanggaran pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM.

Penjabaran diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti ini di Kabupaten Belitung Timur. Sebagai salah satu daerah yang UMKM-nya sedang dihadang untuk peningkatan sektor pariwisata. Dengan peningkatan tersebut harusnya memiliki potensi yang besar pula terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Belitung Timur sendiri. Berikut sajian datanya:

REGENCY/MUNICIPAL COMPARISON

Tabel 13.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2016–2020
Table 13.2 Rate of Growth of Gross Regional Domestic Products at Constant 2010 Prices by Regency/Municipality in Kepulauan Bangka Belitung Province (percent), 2016–2020

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2016	2017	2018*	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	4,63	5,04	4,52	2,89	-0,73
Belitung	4,96	5,30	5,38	3,36	-2,31
Bangka Barat	4,80	5,26	5,20	7,08	-5,43
Bangka Tengah	3,05	3,46	3,42	1,23	-2,87
Bangka Selatan	4,30	4,57	4,52	2,55	-1,99
Belitung Timur	4,25	4,85	4,22	3,29	-0,66
Pangkalpinang	5,17	5,19	5,08	3,29	-3,02
Jumlah/Total	4,53	4,89	4,69	3,65	-2,62

Gambar 1. 2 Gambar Pendapatan Regional Bruto
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021)

Dari gambar 1.2 dapat diketahui bahwa pendapatan regional Kabupaten Belitung Timur selama masa pandemi berada di titik -0.66%, sehingga dapat diketahui terdapat penurunan kontribusi dari UMKM. Namun pada daerah tersebut mengalami penurunan terkecil dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	Hotel	34.069.000,00	47.097.500,00	138,24	49.218.000,00
2	Rumah Penginapan dan Sejenisnya	14.760.000,00	14.230.000,00	96,40	7.690.000,00
3	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	10.500.000,00	10.230.000,00	97,42	8.330.000,00

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
4	Rumah Makan dan Sejenisnya	45.000.000,00	37.060.360,00	82,35	29.228.526,00
5	Wangung dan Sejenisnya	58.385.000,00	50.266.000,00	86,09	32.910.000,00
6	Jasa Boga/ Katering dan Sejenisnya	899.519.700,00	1.183.983.992,70	131,62	877.580.205,00
7	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Buana	200.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
8	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	13.156.000,00	15.868.000,00	120,76	13.156.000,00
9	Pemaliran Bilar dan Bowling	4.067.400,00	2.700.000,00	66,38	1.850.000,00
10	Pacuan Kuda, Kendaran Bermotor, Permainan Kelengkapan	2.500.000,00	12.967.000,00	518,28	0,00
11	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap / Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2.600.000,00	3.000.000,00	115,38	2.500.000,00
12	Pertandingan Olahraga	2.500.000,00	1.500.000,00	60,00	7.510.500,00
13	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron	224.575.375,00	283.063.460,00	117,13	175.087.125,00
14	Reklame Lain	97.724.095,00	111.927.000,00	114,53	96.704.845,00
15	Reklame Elektronik	12.004.500,00	7.681.110,00	63,98	12.004.500,00
16	Reklame Spalbaran	500.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	100.000,00	0,00	0,00	1.918.863,39
18	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.900.000.000,00	6.110.722.979,00	111,10	5.544.315.298,00
19	Pajak Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.754.200,00
20	Pajak Air Tanah	4.817.465,00	5.195.415,00	107,84	2.724.904,00
21	Pajak Seng Buntung Widel	115.000.000,00	115.242.600,00	100,21	78.477.000,00
22	Kaulin	537.000.000,00	621.251.767,50	115,68	527.390.412,50
23	Pasir dan Kerikil	1.000.000,00	0,00	0,00	31.250.000,00
24	Pasir Kuasa	50.965.967.400,00	50.287.796.314,50	98,44	46.161.096.940,25
25	Tanah Liat	1.344.717.638,00	1.877.724.372,00	139,63	1.344.717.024,00
26	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.500.000.000,00	2.507.754.012,00	100,31	2.454.462.370,00
NO.	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
27	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak	2.200.000.000,00	462.661.040,00	21,03	0,00
28	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemberian Hak Baru	1.827.033.500,00	6.789.561.342,50	371,61	1.057.477.537,45
	JUMLAH	66.020.698.070,00	70.542.484.276,20	106,85	58.519.124.050,59

Gambar 1. 3 Target dan realisasi penerimaan pajak daerah

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa total penerimaan pajak KP2KP Manggar, Belitung Timur sangat jauh meningkat dari tahun 2020. Dimana total penerimaan pajak pada tahun 2020 berjumlah

58.519.124.050,59 dan pada tahun 2021 total penerimaan pajak berjumlah 70.542.484.276,20 atau meningkat dengan persentase peningkatan sebesar 106,85.

Pada tahun 2020, defisit APBN Indonesia tercatat sebesar 6,09% dari produk domestik bruto (PDB). Ada beberapa penyebab rendahnya kepatuhan pajak para pelaku UMKM antara lain para pelaku UMKM tidak memahami cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak (Nurhidayah, 2021). Padahal pemerintah telah memberikan fasilitas sehingga mempermudah untuk membayar pajak secara online. Saat akhir tahun 2020, DJP menerima 14,6 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari 19 juta Wajib Pajak (WP) yang harusnya menyampaikan SPT (Sulaiman, 2021).

Wajib pajak harus memiliki pengetahuan pajak yang cukup baik agar kewajiban dapat terpenuhi, sehingga pemerintah memberikan langkah terbaik untuk meningkatkan pengetahuan pajak wajib pajak dengan cara diadakannya materi perpajakan dalam pendidikan formal dan pendidikan informal berupa sosialisasi perpajakan.

Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang pajak dari petugas pajak. Ada juga yang diperoleh dari berbagai informasi lain seperti: radio, televisi, majalah, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak dan ada pula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun dalam pelaksanaan, kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, dalam dunia pendidikan pengetahuan tentang pajak belum menyentuh secara komprehensif. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali bagi mereka yang menempuh jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi ini mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Langkah-langkah tersebut dapat berjalan baik jika memberikan dampak yang baik juga bagi wajib pajak dalam memahami peraturan perundangan-undangan serta akan memunculkan kesadaran diri yang

tinggi bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak yang patuh.

Upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian harus menjadi perhatian yang utama. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila memperoleh atau menerima penghasilan.

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih belum maksimal. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam peningkatan penerimaan pajak. Di Indonesia, pengetahuan wajib pajak masih cukup rendah (Jatengdaily.com, 2021). Padahal pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah menyediakan buku petunjuk serta tempat pelayanan terpadu yang selalu sedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya. Hal ini juga dialami dari sekian banyaknya pemilik atau pengembang Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Belitung Timur, yang masih banyak sekali faktor penyebabnya, seperti halnya dengan minimnya pengetahuannya tentang perpajakan, atau masih kurangnya kesadaran wajib pajak karena masih menganggap tingkat penghasilannya terlalu kecil atau lain hal sebagainya.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan meliputi rasa paham dengan segala hal yang ada pada ruang lingkup perpajakan yang akan meningkatkan rasa sadar dan patuh. Pengetahuan perpajakan sangat penting terhadap kepatuhan seseorang dikarenakan semakin tingginya pengetahuan tentang perpajakan maka semakin patuh seseorang dalam membayar pajak bagi suatu negara. Variabel ini sejalan dengan penelitian Novitasari et alX(2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wati etxal (2021)

menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Dalam definisi pajak, bisa dikatakan bahwa pajak mempunyai sifat yang memaksa berdasarkan undang-undang, maka terdapat konsekuensi hukum jika tidak patuh terhadap undang-undang tersebut. Jadi, sanksi pajak diperlukan untuk mencegah agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri & Nurhasanah (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noviana et al (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul penelitian **“Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Belitung Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Hasil dari latar belakang diatas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, terarah dan menghindari penjelasan yang terlalu meluas, maka penulis membuat batasan masalah yang memuat antara lain:

1. Peneliti hanya membahas pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Belitung Timur
2. Objek penelitian adalah orang yang sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Belitung Timur.
3. Sampel penelitian adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Belitung Timur berdasarkan tingkat pendidikan.
4. Periode penelitian dilakukan dari mulai bulan awal November hingga pertengahan bulan Desember 2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai wajib pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan perpajakan pelaku UMKM diwilayah Belitung Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis
Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memberi petunjuk serta rujukan bagi suatu orang bersangkutan, dalam ilmu akuntansi perpajakan seputar pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Manfaat Praktis
Tujuan lainnya dilakukannya penelitian adalah memberi petunjuk berguna sebagai pertimbangan atas efektivitas serta efisiensi ketika mengimplementasikan perpajakan terhadap pelaku UMKM.

1.6 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan bertujuan untuk memberi kemudahan peneliti dalam menyusun skripsi, sehingga diperlukan penentuan sistematika penulisan

secara baik dan benar. Sistematika penulisan dikelompokkan menjadi beberapa bab, antara lain:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas seputar latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian: manfaat akademik dan manfaat praktis, dan sistematika penulisan yang sesuai dengan penelitian ini dengan judul: “Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Belitung Timur”.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka akan membahas teori-teori yang terdapat sangkut paut dengan tema penelitian, seperti kajian teori, variabel yang diteliti, dan teori pendukung penelitian ini yaitu penelitian terdahulu.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang definisi variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab kesimpulan dan saran merupakan hasil akhir dari penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan, keterbatasan hasil penelitian, dan juga saran.